



Perkembangan Prinsip *Lex Loci Celebrationis* dalam Perkawinan Campuran Antarnegara

Emalia¹, Faninazila Azzahra Amnurdiant², Lucky Dafira Nugroho³

Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: 220111100215@student.trunojoyo.ac.id,

220111100216@student.trunojoyo.ac.id, lucky.dafira@trunojoyo.ac.id

Article received: 06 Mei 2025, Review process: 17 Mei 2025

Article Accepted: 05 Juni 2025, Article published: 16 Juni 2025

ABSTRACT

Intercultural or cross-border marriage is a growing legal phenomenon in the era of globalization. One of the key principles for determining the validity of such marriages across jurisdictions is lex loci celebrationis, which states that a marriage is valid if it complies with the laws of the country where it is celebrated. This study aims to analyze the application of the lex loci celebrationis principle in the context of private international law and its implementation within the Indonesian legal system, particularly in marriages between Indonesian citizens and foreign nationals. This normative juridical study uses literature review methods based on national legal instruments, international conventions, and relevant court decisions. The findings indicate that although Indonesia recognizes the principle through Article 56 of the Marriage Law, its application is limited by religious norms and national legal provisions. The main challenges include discrepancies between legal systems, mismatched administrative documents, and suboptimal civil registration procedures. Legal protection for children of mixed marriages—especially concerning nationality, guardianship rights, and inheritance—is also a critical issue. Thus, harmonization between international legal principles and domestic policies is needed to ensure legal certainty and fairness for cross-border couples and their children.

Keywords: *Lex Loci Celebrationis, Mixed Marriage, Private International Law, Indonesian Law, Civil Registration*

ABSTRAK

Perkawinan campuran antarnegara merupakan fenomena hukum yang semakin sering terjadi di era globalisasi. Salah satu prinsip penting yang digunakan untuk menilai keabsahan perkawinan lintas yurisdiksi adalah lex loci celebrationis, yaitu asas yang menyatakan bahwa keabsahan perkawinan ditentukan berdasarkan hukum negara tempat perkawinan tersebut dilangsungkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip lex loci celebrationis dalam konteks hukum perdata internasional serta dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam perkawinan antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA). Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan nasional, instrumen internasional, serta yurisprudensi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia mengakui prinsip lex loci celebrationis melalui Pasal 56 Undang-Undang Perkawinan, pengakuannya tetap dibatasi oleh norma agama dan ketentuan hukum nasional. Tantangan utama dalam implementasinya meliputi

perbedaan sistem hukum, ketidaksesuaian dokumen administratif, serta belum optimalnya mekanisme pencatatan sipil. Perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan campuran juga menjadi isu penting, terutama terkait status kewarganegaraan, hak perwalian, dan hak waris. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara prinsip hukum internasional dengan kebijakan nasional untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi pasangan dan anak dari perkawinan campuran.

Kata Kunci: *Lex Loci Celebrationis, Perkawinan Campuran, Hukum Perdata Internasional, Hukum Indonesia, Pencatatan Sipil*

PENDAHULUAN

Perkawinan campuran antarnegara merupakan realitas hukum yang semakin menonjol di era globalisasi. Kemajuan teknologi informasi, kemudahan transportasi, serta meningkatnya mobilitas sosial dan ekonomi telah membuka peluang bagi individu dari berbagai negara untuk menjalin hubungan personal hingga ke jenjang pernikahan (Nurhadi & Yandini, 2016). Fenomena ini menimbulkan implikasi hukum yang kompleks karena melibatkan perbedaan yurisdiksi, sistem hukum, dan norma sosial dari masing-masing negara asal para pihak yang menikah.

Salah satu prinsip utama dalam menilai keabsahan perkawinan campuran adalah *lex loci celebrationis*, yaitu asas yang menyatakan bahwa suatu perkawinan dianggap sah jika dilangsungkan sesuai hukum negara tempat pernikahan tersebut diselenggarakan. Prinsip ini banyak digunakan dalam hukum perdata internasional sebagai dasar pengakuan keabsahan perkawinan lintas yurisdiksi. Namun, dalam penerapannya, prinsip ini tidak selalu sejalan dengan sistem hukum negara asal masing-masing pihak yang menikah, khususnya di negara-negara yang menjadikan hukum agama atau adat sebagai bagian integral dari sistem hukumnya.

Di Indonesia, *lex loci celebrationis* tercermin dalam Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal ini menyatakan bahwa perkawinan WNI yang dilakukan di luar negeri, baik sesama WNI maupun dengan WNA, sah apabila dilakukan menurut hukum negara tempat dilangsungkannya perkawinan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Indonesia (Dianti, 2014). Ketentuan ini menegaskan adanya pengakuan terhadap hukum asing, namun dengan batasan normatif sesuai sistem hukum nasional yang pluralistik, khususnya dalam aspek hukum agama dan moralitas publik.

Meskipun telah diatur, penerapan prinsip ini dalam praktik kerap menimbulkan konflik hukum. Banyak pasangan yang menikah secara sah di luar negeri namun menghadapi penolakan pencatatan pernikahan di Indonesia karena tidak memenuhi persyaratan administratif atau tidak sesuai dengan ketentuan agama yang berlaku. Akibatnya, status hukum pasangan tersebut menjadi tidak pasti, dan mereka mengalami kesulitan dalam mengakses hak-hak sipil seperti pengurusan kewarganegaraan anak, pembagian harta bersama, dan hak waris.

Perbedaan sistem hukum di dunia juga turut memperumit persoalan ini. Negara-negara yang menganut *common law* cenderung lebih fleksibel dalam menerapkan *lex loci celebrationis*, sedangkan negara dengan sistem *civil law* atau

berbasis hukum agama cenderung lebih restriktif. Indonesia sendiri menganut sistem hukum campuran yang melibatkan hukum agama, adat, dan nasional, sehingga keabsahan suatu perkawinan tidak hanya dinilai dari legalitas formal, tetapi juga dari kesesuaian dengan norma agama masing-masing pihak. Dalam banyak kasus, ketidaksesuaian ini menjadi alasan utama penolakan pencatatan perkawinan oleh otoritas yang berwenang.

Lebih jauh, dalam hukum perdata internasional juga dikenal prinsip *lex domicilii* dan *lex patriae* yang sering kali saling berbenturan dengan *lex loci celebrationis*. Ketiganya dapat memunculkan konflik norma saat harus menentukan hukum mana yang berlaku untuk mengatur aspek-aspek hukum dalam perkawinan campuran. Ketidaksinkronan ini mengakibatkan perlindungan hukum terhadap pasangan dan anak hasil perkawinan campuran menjadi lemah dan tidak konsisten. Indonesia pun belum menjadi pihak dalam Konvensi Den Haag 1978 tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan terkait perkawinan, sehingga pengakuan lintas negara masih tergantung pada hukum nasional masing-masing pihak (Martinelli et al., 2024).

Berangkat dari permasalahan di atas, penting untuk mengkaji lebih dalam perkembangan prinsip *lex loci celebrationis* dalam konteks perkawinan campuran antarnegara, baik dari aspek teori hukum perdata internasional maupun implementasinya dalam sistem hukum Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis relevansi prinsip *lex loci celebrationis* dalam perkawinan campuran berdasarkan praktik hukum internasional, mengkaji pelaksanaannya menurut hukum positif Indonesia, serta mengevaluasi perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak hasil dari perkawinan campuran tersebut dalam kerangka hukum nasional dan global.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang bertumpu pada norma-norma hukum tertulis dan dianalisis melalui kajian literatur serta dokumen hukum yang relevan. Pendekatan ini digunakan untuk memahami perkembangan prinsip *lex loci celebrationis* dalam sistem hukum perdata internasional dan implementasinya dalam konteks perkawinan campuran di Indonesia. Penelitian difokuskan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan nasional seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), serta konvensi internasional terkait, seperti Konvensi Den Haag Tahun 1978. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka yang mencakup sumber sekunder seperti buku hukum, artikel jurnal ilmiah, dokumen hukum, regulasi nasional dan internasional, serta sumber daring yang relevan. Peneliti juga merujuk pada yurisprudensi sebagai bahan hukum sekunder untuk mengetahui arah dan corak putusan pengadilan terkait perkara perkawinan campuran. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara menginterpretasikan isi dari berbagai bahan hukum dan menghubungkannya dengan teori serta prinsip hukum yang relevan, sehingga dapat mengungkap

dinamika penerapan prinsip *lex loci celebrationis* di Indonesia serta memberikan rekomendasi terhadap pembaruan kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap kompleksitas perkawinan antarnegara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Lex Loci Celebrationis

Dalam hukum perdata internasional, *lex loci celebrationis* adalah asas hukum yang menyatakan bahwa keabsahan suatu perkawinan ditentukan berdasarkan hukum yang berlaku di tempat di mana perkawinan itu dilangsungkan. Dengan kata lain, jika suatu pasangan menikah di suatu negara, maka syarat sah atau tidaknya perkawinan tersebut ditentukan oleh hukum negara tersebut, bukan oleh hukum negara asal masing-masing pihak. Prinsip ini menjadi penting terutama dalam kasus perkawinan campuran antarnegara karena berkaitan langsung dengan pengakuan hukum atas perkawinan yang melintasi batas yurisdiksi (Fatahullah et al., 2020).

Asas *lex loci celebrationis* telah diterima secara luas dalam sistem hukum di berbagai negara karena memberikan kepastian hukum yang sederhana dan praktis dalam pengakuan perkawinan internasional. Asas ini menetapkan bahwa suatu perkawinan yang sah menurut hukum tempat dilangsungkannya perkawinan, pada prinsipnya juga sah di negara lain, kecuali jika bertentangan dengan kebijakan publik (*public policy*) negara pengaku (Arliman S, 2019).

Namun demikian, prinsip ini tidak bersifat mutlak. Negara dapat menolak mengakui perkawinan yang sah menurut hukum tempat berlangsungnya perkawinan jika bertentangan dengan norma hukum nasional yang mendasar, seperti larangan poligami, batas usia minimum, atau perkawinan sedarah. Hal ini mencerminkan penerapan doktrin *public policy exception* yang membatasi pengakuan atas suatu perkawinan demi menjaga kepentingan hukum nasional

Namun, prinsip ini tidak berlaku mutlak. Dalam beberapa kasus, negara dapat menolak mengakui suatu perkawinan yang sah menurut hukum negara tempat berlangsungnya perkawinan jika bertentangan dengan prinsip-prinsip mendasar hukum nasionalnya, seperti larangan poligami, batas usia minimum, atau perkawinan sedarah. Oleh karena itu, meskipun *lex loci celebrationis* menjadi pedoman utama dalam hukum perdata internasional, penerapannya tetap dipengaruhi oleh doktrin *public policy exception* (Rosadi et al., 2023).

Prinsip ini menjadi sangat relevan dalam konteks globalisasi saat ini, di mana mobilitas manusia meningkat, dan semakin banyak warga negara yang menikah lintas negara. Dalam praktiknya, *lex loci celebrationis* digunakan sebagai dasar pengakuan hukum atas perkawinan campuran, yang memungkinkan pasangan dari dua negara berbeda untuk mendapatkan perlindungan hukum yang setara atas status perkawinannya di negara lain.

Dasar Hukum Perkawinan Campuran di Indonesia

Perkawinan campuran antarnegara di Indonesia diatur dalam berbagai perangkat hukum nasional yang mencerminkan pandangan negara terhadap

keabsahan dan pengakuan hukum atas perkawinan lintas negara. Landasan hukum utama yang mengatur hal ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjadi rujukan utama dalam pelaksanaan semua bentuk perkawinan di Indonesia.

Dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan disebutkan bahwa, "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu." Artinya, Indonesia tidak menganut prinsip *lex loci celebrationis* secara penuh, melainkan lebih mendasarkan pada ketentuan agama yang dianut oleh calon mempelai. Namun, dalam praktiknya, terutama untuk perkawinan yang dilakukan di luar negeri, prinsip *lex loci celebrationis* tetap digunakan sebagai dasar pengakuan administratif, selama tidak bertentangan dengan hukum nasional Indonesia.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksana dari UU Perkawinan mengatur prosedur pencatatan perkawinan, termasuk bagi warga negara Indonesia (WNI) yang menikah di luar negeri (Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975, 2014). Dalam Pasal 37 disebutkan bahwa, "Perkawinan Warga Negara Indonesia yang dilakukan di luar negeri harus dicatatkan di Kantor Perwakilan Republik Indonesia setempat." Artinya, meskipun perkawinan telah sah menurut hukum negara tempat dilangsungkannya, pengakuan formal di Indonesia masih memerlukan proses pencatatan yang sesuai dengan ketentuan hukum nasional.

Peraturan lain yang menjadi acuan penting adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mengatur pencatatan sipil atas peristiwa penting, termasuk perkawinan. Pasal 35 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri oleh WNI harus dicatatkan pada instansi pelaksana paling lambat 30 hari sejak kembali ke Indonesia. Ini menjadi mekanisme penting dalam menerjemahkan prinsip *lex loci celebrationis* ke dalam sistem administrasi nasional Indonesia, di mana pengakuan formal tidak otomatis, melainkan harus melalui proses pelaporan dan pencatatan.

Namun, penerapan aturan ini tidak selalu berjalan mulus di lapangan. Banyak pasangan campuran menghadapi kendala administratif, seperti tidak adanya dokumen resmi dari negara tempat berlangsungnya perkawinan, perbedaan sistem hukum, serta ketidaktahuan terhadap prosedur pencatatan di Indonesia. Dalam praktiknya, ketidaksesuaian antara prinsip internasional dengan hukum domestik kerap menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pasangan campuran.

Sebagai contoh, dalam kasus perkawinan antara WNI dan WNA yang dilakukan di luar negeri, jika negara tersebut menganut sistem hukum yang longgar terkait usia nikah atau bentuk upacara perkawinan, maka ketika hendak dicatatkan di Indonesia bisa terjadi penolakan jika tidak sesuai dengan syarat hukum nasional. Di sinilah muncul pentingnya sinkronisasi antara prinsip *lex loci celebrationis* dengan kebijakan publik nasional agar tetap melindungi hak-hak warga negara tanpa melanggar kedaulatan hukum nasional.

Pengakuan hukum atas perkawinan campuran juga memiliki implikasi penting terhadap status kewarganegaraan anak, hak waris, pembagian harta, hingga hak tinggal dan keimigrasian. Oleh karena itu, peraturan terkait pencatatan dan pengakuan perkawinan internasional harus dapat menjamin kepastian hukum bagi pasangan lintas negara. Meskipun Indonesia belum secara eksplisit mencantumkan asas *lex loci celebrationis* dalam undang-undangnya, praktik hukum dan regulasi administratif mencerminkan pengakuan tidak langsung terhadap prinsip tersebut, selama tidak bertentangan dengan norma-norma dasar dalam hukum nasional.

Penerapan Lex Loci Celebrationis dalam Perkawinan Campuran

Prinsip *lex loci celebrationis* dalam hukum perdata internasional menyatakan bahwa keabsahan formal suatu perkawinan ditentukan oleh hukum tempat perkawinan itu dilangsungkan. Artinya, jika suatu perkawinan dianggap sah menurut hukum negara tempat pelaksanaan, maka secara umum dapat diakui keabsahannya di negara lain, kecuali bertentangan dengan ketertiban umum (*ordre public*). Dalam konteks perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA), asas ini menjadi relevan ketika pasangan menikah di luar negeri dan menginginkan pengakuan hukum di Indonesia.

Dalam praktiknya, penerapan asas *lex loci celebrationis* di Indonesia terlihat pada Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar negeri oleh sesama WNI atau antara WNI dengan WNA adalah sah jika dilakukan menurut hukum negara tempat perkawinan dan tidak melanggar ketentuan hukum Indonesia (Waluyo, 2020). Dengan demikian, keabsahan formal berdasarkan hukum negara lain tetap harus memenuhi batasan hukum nasional, seperti usia minimal, kesesuaian agama, dan larangan poligami dalam konteks sipil.

Namun demikian, penerapan prinsip ini tidak selalu berjalan lancar. Pasangan yang menikah di luar negeri harus mencatatkan perkawinannya ke perwakilan RI (KBRI/KJRI) dan kemudian ke Disdukcapil di Indonesia agar perkawinan tersebut memiliki kekuatan hukum. Tantangan administratif seperti legalisasi dokumen, perbedaan bahasa, dan sistem hukum seringkali memperlambat proses pencatatan. Meskipun secara prinsip *lex loci celebrationis* mengakui keabsahan formal, tanpa pencatatan resmi, hak-hak sipil seperti pewarisan, status anak, dan izin tinggal bisa terganggu.

Di berbagai negara, seperti Inggris dan Belanda, prinsip ini juga diakui secara kuat. Sistem hukum mereka menerima perkawinan yang dilakukan di negara lain selama tidak melanggar prinsip ketertiban umum nasional. Dicey dan Morris dalam *The Conflict of Laws* menjelaskan bahwa "a marriage valid where celebrated is valid everywhere," kecuali mengandung paksaan, penipuan, atau bertentangan dengan nilai public (Beale et al., 1923). Pandangan ini menguatkan

pentingnya fleksibilitas sistem hukum untuk mengakomodasi mobilitas warga di era globalisasi.

Penerapan *lex loci celebrationis* dalam perkawinan campuran memberi ruang pengakuan atas realitas sosial modern. Namun, di Indonesia, prinsip ini tidak berdiri sendiri dan tetap dibatasi oleh hukum nasional. Diperlukan harmonisasi antara pengakuan hukum internasional dan perlindungan hukum domestik untuk menjamin kepastian hukum bagi pasangan lintas negara. Pemerintah juga perlu memperkuat pelayanan administratif agar pencatatan perkawinan campuran lebih efisien dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

SIMPULAN

Kesimpulan, Prinsip *lex loci celebrationis* menetapkan bahwa keabsahan suatu perkawinan campuran antarnegara didasarkan pada hukum negara tempat perkawinan tersebut dilangsungkan. Di Indonesia, perkawinan semacam ini harus memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tunduk pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak. Perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan campuran mencakup aspek status kewarganegaraan, hak perwalian, dan hak waris, yang diatur melalui peraturan perundang-undangan nasional maupun instrumen hukum internasional. Oleh karena itu, calon pasangan yang akan melangsungkan perkawinan campuran dianjurkan untuk memahami dan mempersiapkan dokumen hukum dari kedua negara, serta negara tempat berlangsungnya perkawinan. Pemerintah juga perlu meningkatkan layanan informasi hukum serta merumuskan kebijakan yang lebih adaptif, termasuk dalam hal pemberian kewarganegaraan ganda terbatas dan pemenuhan hak-hak sipil anak, agar masa depan anak dari hasil perkawinan campuran tidak dirugikan secara hukum maupun sosial.

DAFTAR RUJUKAN

- Alvessya Dyvta Cheva. (2025). Pengadilan Agama Denpasar Dan Hukum Indonesia Dalam Mengadili Perkara Perceraian Antara Wni Dengan Wna Melalui Pendekatan Hukum Perdata Internasional: Studi Kasus Putusan Nomor 313/Pdt. G/2021/Pa. Dps. *Syntax Idea*, 07(03), 257-544.
- Arliman S, L. (2019). Peran Lembaga Catatan Sipil Terhadap Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 4(2). <https://doi.org/10.33760/jch.v4i2.40>
- Beale, J. H., Dicey, A. V., & Keith, A. B. (1923). A Digest of the Law of England with Reference to the Conflict of Laws. *Harvard Law Review*, 36(6). <https://doi.org/10.2307/1328314>
- Dianti, N. E. (2014). Perkawinan Beda Agama Antar Warga Negara Indonesia di Luar Negeri Sebagai Bentuk Penyelundupan Hukum dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. In *Privat Law: Vol. II (Issue 5)*.
- Fatahullah, F., Israfil, I., & Hariati, S. (2020). Problematika Keabsahan Perkawinan Beda Agama Yang Dilakukan Di Luar Wilayah Hukum Indonesia. *Journal Kompilasi Hukum*, 5(1). <https://doi.org/10.29303/jkh.v5i1.36>

-
- Grasiela, J., Bengngu, P., Ngurah, G., & Widiatedja, P. (2024). Akibat Hukum Mengenai Status Anak yang Lahir dalam Perkawinan Campuran (Studi Perbandingan Indonesia dan Belanda). In *Ethics and Law Journal: Business and Notary (ELJBN)* (Vol. 2, Issue 3). <http://journals.ldpb.org/index.php/eljbn>
- Martinelli, I., Angellin Chen, Z., & Amanda Sulistio, F. (2024). Analisis Penerapan Hukum Perdata Internasional pada Putusan Pengadilan Negara Indonesia, Belanda dan Jerman Terkait Perceraian Dalam Perkawinan Campuran. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1).
- Nurhadi, Z. F., & Yandini, S. Y. (2016). Konstruksi Makna Perkawinan Campuran Bagi Perempuan Muslim Indonesia. *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 19(1). <https://doi.org/10.20422/jpk.v19i1.29>
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975. (2014). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. PP Republik Indonesia.
- Rosadi, D. I., Mutmainah, D. M., & Simbolon, N. A. (2023). Akibat Hukum Bagi Anak Hasil Perkawinan Kewarganegaraan Campuran Yang Tidak Dicatatkan. *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, 13(2). <https://doi.org/10.30999/mjn.v13i2.2638>
- Sulihkhodin, M. A., Purwanto, M. A., Lauziningrum, N. F., Sayyid, U., Tulungagung, A. R., Tinggi, S., Islam, A., & Bengkalis, N. (2023). Kebijakan Poligami di Indonesia dan Brunei Darussalam dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional. *Bertuah : Journal of Shariah and Islamic Economics*, 4(2), 119-132.
- Waluyo, B. (2020). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(1). <https://doi.org/10.23887/jmpppkn.v2i1.135>